



113/19

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LUWU UTARA

SURAT KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LUWU UTARA

NOMOR : 26 /VIII / 1999

T E N T A N G

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN IZIN LOKASI KABUPATEN DATI II LUWU UTARA DALAM RANGKA PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 2 TAHUN 1999 TENTANG IZIN LOKASI

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LUWU UTARA

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang izin lokasi, perlu dikeluarkan petunjuk Pelaksanaan Pemberian Izin Lokasi di Wilayah Kabupaten Dati II Luwu Utara;

b. bahwa untuk memenuhi maksud pada point a diatas, maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tk. II Luwu Utara.

Mengingat : 1. Undang – undang No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok– Pokok Agraria;

2. Undang – Undang No.13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara,

3. Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Keputusan Presiden RI. No. 97 Tahun 1993 jo. Keputusan Presiden RI. No. 115/1998 tentang Tata Cara Penanaman Modal;

5. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No.2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Petunjuk pelaksanaan pemberian Izin Lokasi dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi, sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat keputusan ini.

K E D U A : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada APBD Tk. II Luwu melalui Pasal 2.2.3.1084 tentang Biaya Operasional penunjang kegiatan Kab. Luwu Utara;

Ketiga.....

KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : M A S A M B A
PADA TANGGAL : 11 Agustus 1999

BUPATI KEPALA DAERAH,



TEMBUSAN disampaikan Kepada Yth;

1. Gub. KDH Tk. I prop. Sulsel di Ujung Pandang.
2. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Prop. Sulawesi Selatan di Ujung Pandang.
3. Residen Pembantu Gubernur Wil. V di Watampone.
4. ItwilProp. Propinsi Sulawesi Selatan.
5. Kepala Kantor Pertanahan Kab. Luwu di Palopo.
6. Para Kepala Dinas, Instansi Vertikal/Otonom, lembaga Departemen/ Non Departemen, Camat, Kepala Bagian dalam lingkup pemerintah Daerah Tk. II Luwu Utara.
7. Pertinggal.

Lampiran : SK Bupati KIDH Tk. II Luwu Utara.
Nomor : 26/VIII/1999
Tanggal : 11 Agustus 1999

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN IZIN LOKASI
DIWILAYAH KABUPATEN DATI II LUWU UTARA DALAM RANGKA
PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA / KEPALA
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 2 TAHUN 1999 TENTANG IZIN LOKASI

A. Penyediaan Sarana dan Data.

1. Kutipan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Tingkat II dilengkapi dengan Peraturan Daerah kalau sudah ada. Dalam keadaan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah belum ada perlu disediakan penggantinya yaitu secara berurutan sebagai berikut :
 - a. Pola Dasar Daerah Tingkat II yang telah ada arahan peruntukan tanahnya.
 - b. Repelita Daerah Tingkat II Yang telah ada arahan peruntukan tanahnya.
 - c. Rencana Induk Kota yang telah di Perdakan.
 - d. Rencana Tata Ruang Wilayah lainnya yang sudah mendapat pengesahan seperti Rencana Tata Guna Hutan, RTR Bagian dan lain sebagainya.
2. Disamping bahan-bahan tersebut disediakan pula :
 - a. Peta arahan peruntukan tanah menurut rencana persediaan, peruntukan dan penggunaan tanah (RP3T).
 - b. Peta kemampuan tanah.
 - c. Peta Data Pokok Kabupaten.
3. Disiapkan peta kontrol yang berupa peta penggunaan tanah.
 - a. Berskala 1 : 100.000 untuk usaha Pertanian dan 1 : 50.000 untuk usaha non Pertanian.
 - b. Kedalam peta tersebut digambarkan Grid yang mengindik pada peta Administrasi.
 - c. Keadaan peta tersebut diplotkan lokasi yang diberikan Izin Lokasi dengan batas warna kuning bagi permohonan untuk yang pertama kali, warna hijau untuk lokasi yang diperpanjang dan warna merah apabila telah dikuasai.

B. Tata Cara Permohonan Izin Lokasi.

- Pemohon mengajukan Permohonan Izin Lokasi dengan mengisi formulir permohonan sebagaimana ditetapkan dalam lampiran 1 Surat Keputusan ini.
- Dalam mengisi formulir permohonan petugas loket agar menjelaskan hal - hal sebagai berikut :
 - a. Dalam keterangan tentang orang yang mengajukan permohonan harus dikemukakan nama dan alamat orang yang menandatangani permohonan sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan bahwa yang bersangkutan bertindak untuk dan atas nama, Perusahaan yang telah memperoleh Izin atau persetujuan untuk melakukan penanaman modal.
 - b. Tujuan Izin Lokasi harus yang jelas menunjukkan rencana penggunaan tanah yang dimohon, misalnya untuk pembangunan Perumahan.
 - c. Keterangan tentang Perusahaan yang menjadi pemohon harus jelas meliputi :

~ Nama Badan Usaha

Lampiran : SK Bupati KDH Tk. II Luwu Utara.
Nomor : 26/VIII/1999
Tanggal : 11 Agustus 1999

- ~ Nama Badan Usaha disertai dengan rekaman Akta pendiriannya.
 - ~ Alamat Perusahaan.
 - ~ Rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak.
 - ~ Daftar tanah yang telah dikuasai.
 - d. Keterangan tentang tanah yang dimohon :
 - ~ Luas tanah, perkiraan tanah yang dibutuhkan oleh Perusahaan.
 - ~ Letak tanah, dengan menyebutkan Desa, Kecamatan, Kabupaten dan Propinsi.
 - ~ Sketsa/gambar dasar lokasi yang dimohon.
 - ~ Rencana penggunaan tanah dengan rekaman rencana tapak dari lokasi yang dimohon.
 - c. Kelengkapan Permohonan :
 - ~ Pernyataan kesanggupan akan memberikan ganti rugi dan atau relokasi masyarakat yang menguasai tanah diatas areal yang dimohon.
 - ~ Pernyataan kesanggupan akan melaporkan secara priodik (3 bulan sekali) kemajuan perolehan tanah yang dimohon.
 - 3. Kepada Pemohon diberikan tanda terima permohonan dengan menggunakan lampiran 2 Surat Keputusan ini.
- C. Pencatatan Permohonan.
1. Permohonan dicatat dalam agenda umum dan diteliti kelengkapannya sesuai dengan yang dimaksud dalam lampiran 1 dan kebenaran isian sesuai dengan huruf B butir 2 diatas oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor Pertanahan Kabupaten.
 2. Apabila permohonan belum lengkap atau ada yang belum benar, berkas permohonan dikembalikan kepada pemohon selambat-lambatnya 2 hari setelah diterima permohonan untuk dilengkapi / diperbaiki.
 3. Berkas permohonan yang sudah lengkap diserahkan kepada Kepala Seksi Penatagunaan Tanah.
- D. Proses Koordinasi dan Alokasi Waktu.
1. Penyiapan bahan Koordinasi oleh Kepala Seksi Penatagunaan Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten.
 - a. Memplot lokasi yang dimohon kedalam peta kontrol.
 - b. Menyiapkan bahan – bahan sarana dan data sebagaimana yang dimaksud pada huruf A diatas.
 - c. Menyiapkan undangan rapat koordinasi untuk ditandatangani Asisten I dan Sekretaris Wilayah Daerah Tingkat II.
 2. Tim Koordinasi Izin Lokasi mengadakan Rapat Koordinasi dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. Susunan Tim Koordinasi.

Penanggung Jawab	: Bupati Kepala Daerah.
K e t u a	: Sekwilda.
Wakil Ketua	: Kepala Kantor Pertanahan.
Sekretaris	: Kepala seksi Penatagunaan Tanah Kantor Pertanahan.
A n g g o t a	:

 1. Asisten I Sekwilda.
 2. Ketua Bappeda.
 3. Kadis PU.
 4. Kabag Tata Pemerintahan.
 5. Kabag Hukum. ~
 6. Instansi Teknis Terkait.
 7. Camat setempat.

Rapat Koordinasi.....

Lampiran : SK Bupati KDH Tk. II Luwu Utara.
N o m o r : 26/VIII/1999
Tanggal : 11 Agustus 1999

Rapat Koordinasi dihadiri juga oleh wakil masyarakat yang terkena izin lokasi.

2. Hal – hal yang dipertimbangkan dalam Rapat koordinasi :
 - 1). Kesesuaian dengan Tata Ruang Wilayah.
 - 2). Kemungkinan adanya tumpang tindih peruntukan.
 - 3). Kepastian lokasi yang luas yang dapat diberikan.
 - 4). Status tanah yang dimohon.
 - 5). Kepentingan pihak ke – III diatas tanah yang dimohon.
 - 6). Persyaratan lain yang dianggap perlu.
3. Apabila dipandang perlu dapat dilaksanakan peninjauan lapangan, yaitu apabila data yang disajikan pemohon diragukan atau kadaluwarsa.
4. Hasil Koordinasi dituangkan dalam Berita Acara Rapat Koordinasi lampiran konsep Surat Keputusan Izin Lokasi yang akan ditandatangani Bupati Kepala Daerah Tingkat II.
5. Keputusan Izin Lokasi :
 - a. Kepala Kantor Pertanahan menyiapkan Surat Keputusan Izin Lokasi sebagaimana lampiran 3 Surat Keputusan ini.
 - b. Persyaratan lain yang dianggap perlu.
6. Bupati Kepala Daerah Tingkat II menandatangani Surat Keputusan Izin Lokasi.
7. Untuk kegiatan tersebut diatas dialokasikan waktu sebagai berikut :

No.	Jenis Kegiatan	
1.	Pencatatan Permohonan, Pemeriksaan berkas dan penyiapan bahan Koordinasi.	4 hari
2.	Proses Koordinasi.	6 hari
3.	Penyiapan Surat Keputusan.	2 hari
4.	Penandatanganan Surat Keputusan.	2 hari
<i>J u m l a h</i>		14 hari

D. Pengawasan Pelaksanaan Pemberian Izin Lokasi dan Pelaporan.

1. Kepala seksi Penatagunaan Tanah.
 - a. Melakukan Monitoring penyelenggaraan perolehan tanah yang dilakukan oleh pemohon untuk bahan pengawasan dan pelaporan.
 - b. Menyiapkan laporan dan Surat Peringatan, apabila dipandang perlu, yang ditandatangani Bupati Kepala Daerah Tingkat II.
2. Kepala Kantor Pertanahan.
 - a. Memeriksa konsep laporan, Surat yang akan ditandatangani Bupati.
 - b. Mengingatkan akan berakhirnya perolehan tanah selambat – lambatnya 30 hari sebelum masa berlakunya Izin Lokasi.
 - c. Memimpin Rapat Koordinasi.
 - d. Setiap 2 (dua) minggu sekali mengirimkan laporan perkembangan Izin Lokasi dan perolehan tanah kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi dengan tembusan Bupati Kepala Daerah.
3. Kewajiban Pemegang Izin Lokasi.
 - a. Izin Lokasi tidak mengurangi hak keperdataan pemegang hak yang telah ada pada areal Izin Lokasi.
 - b. Pemegang Izin Lokasi secara priodik 3 (tiga) bulan sekali melaporkan kepada Kepala Kantor Pertanahan tentang perolehan tanahnya.
 - c. Selambat – lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Izin Lokasi, pemegang Izin Lokasi mengajukan hak atas tanah yang berhasil diperolehnya.

d. *Batas luas*

Lampiran : SK Bupati KDH Tk. II Luwu Utara.
N o m o r : 26/VIII/1999
Tanggal : 11 Agustus 1999

- d. Batas luas maksimum yang dapat diberikan Izin Lokasi adalah :
- 1). Untuk usaha pengembangan perumahan dan pemukiman.
 - a). Kawasan Pemukiman 400 Ha.
 - b). Kawasan Resort 200 Ha.
 - 2). Untuk usaha kawasan Industri 400 Ha.
 - 3). Untuk usaha perkebunan yang diusahakan dalam bentuk perkebunan besar dengan diberikan Hak Guna Usaha.
 - a). Komoditas Tebu 60.000 Ha.
 - b). Komoditas lainnya 20.000 Ha.
 - 4). Untuk usaha tambak 200 Ha.
 - 5). Untuk usaha Peternakan 20.000 Ha.

Ketentuan batas luas maksimum ini tidak berlaku bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta Perusahaan Daerah.

E. Perpanjangan Izin Lokasi.

1. Perpanjangan Izin Lokasi diberikan 1 (satu) kali untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan.
2. Perpanjangan Izin Lokasi diterbitkan setelah dilakukan Koordinasi dengan Instansi terkait.
3. Hal -hal yang perlu dipertimbangkan dalam persetujuan / penolakan perpanjangan Izin Lokasi.
 - a. Minimum perolehan tanah telah mencapai 50%
 - b. Kesungguhan pengusaha untuk melanjutkan usahanya.
4. Izin Lokasi yang telah dikeluarkan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 2 Tahun 1993 yang diperpanjang, dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999.

BUPATI KEPALA DAERAH,

= M. LUTHER MUTTY =